

KAJIAN URGENSI *PUBLIC PRIVATE PARTNERSHIPS* DI KOTA BANDUNG

Mary Ismowati

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI
maryismo@yahoo.com

ABSTRAK. Keinginan pemerintah Kota Bandung untuk mengerjakan berbagai proyek dengan mekanisme *Public Private Partnerships* (PPP), didorong oleh keterbatasan sumber dana, sumberdaya manusia, kemampuan teknologi dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan untuk mewujudkan "Program Bandung Juara". Keinginan pemerintah kota Bandung ini dilandasi pemikiran Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sosial ekonomi kepada masyarakat, dan untuk memastikan pelayanan publik dapat dilakukan dengan baik kepada seluruh masyarakat.

Tujuan dalam penulisan ini untuk menganalisis skema kerjasama *Public Private Partnerships* (PPP) yang sesuai bagi pemerintah kota Bandung.

Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah studi deskriptif dengan teknik literature , yaitu mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan, yaitu permasalahan kerjasama *public private partnership* pemerintah kota Bandung dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan publik. Jenis data adalah data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi media dan internet dan juga bersumber dari buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Agar kerjasama *public private partnership* pemerintah kota Bandung dengan pihak swasta berhasil beberapa hal yang harus diperhatikan, yaitu : kerjasama ini haruslah secara strategis penting bagi kedua belah pihak, bersifat saling melengkapi daripada saling berkompetensi, keterbukaan akan informasi dikedua pihak dan seharusnya menimbulkan kaitan integrasi sejati meski berbeda budaya. Saling percaya adalah hal utama. Bentuk kerjasama *public private partnership* pemerintah kota Bandung dengan pihak swasta bisa dalam bentuk Kontrak Servis, Kontrak Sewa (Lease) atau atau Kontrak *Build-Operate-Transfer*/BOT atau Bangun Kelola dan Alih Milik

Public-Privat Partnership tidak selalu berkonotasi buruk, agar berhasil banyak syarat dan kondisi harus dipenuhi. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah mendapat hasil terbaik, rakyat juga memperoleh hasil sepadan, yakni kesejahteraan. Dengan demikian spirit *Public-Privat Partnership* adalah untuk memperkuat pemerintah atau meningkatkan pelayanan publik yang selama ini dinilai belum efisien.

Kata kunci : Pelayanan Publik, Privatisasi, *Public Private Partnership*.

ABSTRACT. Bandung city government's desire to work on various projects with a mechanism of *Public Private Partnerships* (PPP) due to limitations of the government for the city of Bandung well within the capability of funding, human resources , technological capabilities , and so forth . This is done to help realize the " Bandung Champion " . City government 's desire based on the opinion the Government is obliged to fulfill its social responsibility to the community economy , and to ensure that public services can be done to the entire community.

The aim in this paper to analyze the cooperation scheme of *Public Private Partnerships* (PPP) what is right for the city government

The method used in this paper is a descriptive study with technical literature , ie finding relevant theory reference to the case or the problems found , namely the problem of public private partnership cooperation city government with the private sector in the provision of public services .

This type of data is secondary data obtained from the documentation media and internet and also sourced from books and other literature sources that support the discussion in this study.

In order for the cooperation of public private partnership city government with the private sector managed a few things that must be considered: this cooperation must be strategically important for both parties , this cooperation are complementary rather than mutually competence , openness to information in both parties , and should this cooperation raises link although the true integration of different cultures . Mutual trust is the main thing. Forms of cooperation of public private partnership with the city government to the private sector in the form of contract maintenance , Leasing (Lease) or Contract of Build- Operate- Transfer / BOT or Build Operate and Transfer Owned

It was concluded that the Public -Private Partnership cooperation is not always a bad connotation and in order to succeed , a lot of terms and conditions must be met . It is intended that the government gets the best results , people also get results commensurate , ie welfare . Thus , the spirit of Public -Private Partnership is to strengthen the government or the public service which is considered inefficient

Keywords : *Public Services , Privatization , Public Private Partnership .*

PENDAHULUAN

Keinginan pemerintah Kota Bandung untuk mengerjakan berbagai proyek dengan mekanisme *Public Private Partnerships* (PPP) senilai lebih kurang Rp.60 triliun (PR, 23 Januari 2016) sangat menarik. Dikatakan hal ini dibutuhkan untuk mendukung mewujudkan “Bandung Juara” sedangkan kemampuan APBD Kota Bandung tidak mencukupi hanya sebesar kisaran Rp.6 triliun, Angka ini belum dikurangi dengan alokasi untuk belanja pegawai yang mencapai lebih dari separuh dari jumlah anggaran tersebut. Sehingga dibutuhkan bantuan pihak swasta dengan mekanisme PPPs untuk membantu mewujudkan “Bandung Juara”.

Keinginan pemerintah kota Bandung ini dilandasi pemikiran Pemerintah berkewajiban untuk memenuhi tanggung jawab sosial ekonomi kepada masyarakat, dan untuk memastikan pelayanan publik dapat dilakukan dengan baik kepada seluruh masyarakat. Karena keterbatasan yang dimiliki pemerintah Kota Bandung, maka diperlukan pelibatan sektor swasta sebagai mitra.

Tuntutan masyarakat kota Bandung untuk memperoleh pelayanan yang lebih baik harus disikapi sebagai upaya

untuk menciptakan kepuasan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat. Pemerintah daerah dalam upaya memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat secara adil, merata, cepat dan tepat, telah menjalin kerjasama dengan pihak swasta. Rui Cunha (2010:4) mengatakan *Public private Partnership* bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk. Diharapkan dengan adanya peningkatan kualitas dan kuantitas produk yang dihasilkan maka kepuasan masyarakat sebagai pelanggan akan meningkat

Salah satu bentuk kemitraan swasta dalam bidang pelayanan publik ini adalah **Kemitraan Pemerintah Swasta** disingkat KPS atau dalam bahasa Inggris disebut sebagai *Public Private Partnership* atau disingkat PPP atau P3, yaitu bentuk perjanjian jangka panjang (biasanya lebih dari 20 tahun) antara pemerintah, baik pusat ataupun daerah dengan mitra swasta. Melalui perjanjian ini, keahlian dan aset dari kedua belah pihak (pemerintah dan swasta) bekerjasama dalam menyediakan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melakukan kerjasama ini risiko dan manfaat potensial dalam menyediakan pelayanan ataupun fasilitas dipilah/dibagi kepada pemerintah dan swasta. Dalam bentuk kerjasama PPP ini pemerintah masih

mempunyai wewenang di perusahaan atau organisasi swasta yang diajak bekerjasama.

Keterlibatan sektor swasta dalam menangani urusan publik yang diberikan pemerintah sekaligus menumbuhkan tumbuhnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan karena dirasakan bahwa usaha swasta lebih cepat dan efisien bila dibanding dengan yang ditangani oleh pemerintah. Efisiensi cara kerja sektor swasta, kualitas SDM yang mereka miliki, kecepatan adopsi terhadap perkembangan teknologi sering menjadi alasan mengapa pemerintah perlu melibatkan sektor swasta.

TINJAUAN PUSTAKA

Public Private Partnership adalah salah satu jenis Privatisasi yang diartikan pengaturan di mana pemerintah memerlukan insentif modal, kebutuhan akan infrastruktur dengan masa pakai jangka panjang, dan kombinasi pembiayaan pembangunan fasilitas yang diinginkan antara pemerintah dengan swasta (sebagian besar biaya biasanya dibiayai oleh swasta).

Sejarah dimulainya privatisasi, bermula dari pemerintahan Perdana Menteri Inggris Margareth Thatcher pada 1979 yang mengajak pihak swasta untuk ikut memiliki saham perusahaan pemerintah/BUMN. Kesuksesan privatisasi dalam mendorong peningkatan pendapatan negara melalui peningkatan kinerja profitabilitas perusahaan negara semakin terbukti setelah kesuksesan implementasi privatisasi di Inggris. Pada saat itu Pemerintah Inggris tidak bisa terus-menerus memberi subsidi kepada BUMN, sehingga *bleeding* anggaran pun harus distop melalui privatisasi. Inggris adalah negara pionir dan sampai kini tercatat paling agresif menjalankan program privatisasi. Semua BUMN strategis telah dialihkan ke swasta, mulai dari British Railways (BR), British Airways (BA), hingga British Telecom (BT).

Alasan mengapa dilakukan kerjasama dengan swasta dalam pelayanan publik menurut Hua (2000), karena “inefisiensi dan ketidakmampuan pemerintah merupakan akibat dari dilakukannya monopoli di bidang pelayanan publik” . Konsep Kerjasama

swasta dengan pemerintahan (*Public Private Partnerships*) muncul untuk mencegah kelambatan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas pelayanan. Faktor-faktor ini, yang menjadi dorongan dan pertimbangan bagi pemerintah untuk mengalihkan urusan publik kepada sektor swasta sehingga pemerintah akan lebih mengkonsentrasikan perhatiannya kepada urusan-urusan yang lebih penting. Karakteristik kerjasama PPPs ini adalah adanya berbagi modal, resiko, tanggung jawab dan hasil. David Levinson (2006:285) mengatakan bahwa “*Public Private Partnerships* yang sukses adalah yang dapat meningkatkan kualitas”. Faktor-faktor tersebut, sekaligus dijadikan nilai positif atau keuntungan dari *Public Private Partnerships*.

Di sebagian besar negara berkembang kerjasama PPPs ini belum banyak dilakukan karena umumnya di negara berkembang, pemerintah sebagai organisasi publik memiliki kemampuan untuk mengurus dan melayani kepentingan masyarakat dibanding organisasi lain atau swasta. Di negara maju kemitraan antara pemerintah dan swasta sudah banyak dilakukan bahkan urusan pemerintah ditangani oleh pihak swasta, pemerintah hanya mengarahkan (*steering*) melalui pembuatan peraturan-peraturan dan pengawasan. Peran pemerintah dalam hal ini, hanya sebagai pengarah bukan pengayuh, di mana pemerintah hanya menetapkan aturan-aturan dan mengontrol, sementara yang melaksanakan adalah sektor swasta.

Sejalan dengan pemikiran ini adalah pendapat yang dikemukakan oleh Savas (1987) “privatisasi adalah tindakan mengurangi peran pemerintah atau meningkatkan peran swasta, untuk membuat atau memiliki asset”. Kendati Perusahaan swasta umumnya lebih mengutamakan benefit (keuntungan) yang diperoleh. Namun melalui kajian yang cermat dan matang pemerintah menetapkan aturan-aturan main yang tidak memberikan keuntungan yang terlalu besar kepada

swasta. Dengan kata lain peraturan yang dibuat tidak terlalu merugikan masyarakat, begitu pula tidak terlalu menguntungkan swasta. Peran pemerintah sebagai penengah antara sektor swasta dan masyarakat. Sektor swasta yang menangani urusan pemerintah tetap berada di bawah kontrol pemerintah dari masyarakat. Pemerintah mengontrol berdasarkan atas apa yang telah ditetapkan sedangkan masyarakat mengontrol melalui apa yang dirasakannya atas kinerja dari sektor swasta yang menangani urusan publik. Pihak swasta dengan demikian tidak semena-mena melaksanakan dan menggunakan apa yang dikehendakinya tetapi sesuai dengan aturan terutama kehendak dari masyarakat.

Dari berbagai pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan *Public Private Partnerships* adalah untuk meningkatkan kemampuan pemerintah dalam pelayanan kepada masyarakat baik dalam kualitas dan kuantitas dengan cara menambah modal, menangani resiko bersama dengan lebih efisien. Diharapkan dengan dilakukan *Public Private Partnerships* maka akan memperkuat kapasitas pemerintah, solusi yang inovatif, mengurangi biaya dan waktu, transfer resiko kepada swasta, akses terhadap keahlian, pengalaman dan teknologi. Pada saat pemerintah menjalin kontrak dengan swasta tidaklah berarti tanggung jawab pemerintah atas suatu urusan publik berakhir tapi sebaliknya tanggung jawab itu tetap melekat pada pemerintah sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1992)

Jenis-jenis Privatisasi

Ada bermacam-macam jenis dari privatisasi menurut Samuel Paul dalam Sjahrir (1988) "Privatisasi bisa dilaksanakan melalui tiga cara yaitu ; Pertama, penjualan perusahaan negara kepada pihak swasta. Kedua, Pemerintah mengontrakan jasa-jasa atau pekerjaan yang direncanakan dengan menspesifikasikan penugasan itu ke

perusahaan swasta yang kemudian memproduksi dengan mendistribusikan jasa-jasa itu. Ketiga, Pemerintah mengundurkan diri dari kegiatan memproduksi barang dan jasa seraya membiarkan sektor swasta melaksanakan pekerjaan tersebut."

E.S. Savas (2000) membuat klasifikasi sederhana bentuk Privatisasi yang mencakup 3 pengelompokan privatisasi pemerintah dalam menjalankan fungsi pelayanan dan juga kepemilikan perusahaan dan aset, yaitu : (1) Delegasi (*delegation*), yaitu pemerintah masih memiliki tanggung jawab tapi mengajak swasta dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Delegasi terdiri dari a).kontrak kerjasama, b).outsourcing, c).Kompetisi Pemerintah-Swasta (*Public-Private Competition*), d).Waralaba (*Franchise*) pemerintah memberikan hak kepada swasta (seringnya hak eksklusif) untuk menjual pelayanan atau produk kepada masyarakat. Pihak swasta akan mendapatkan imbalan berupa *fee*, d).**Public-Private Partnerships (PPP)** yang diartikan pengaturan di mana pemerintah memerlukan insentif modal, kebutuhan akan infrastruktur dengan masa pakai jangka panjang, dan kombinasi pembiayaan pembangunan fasilitas yang diinginkan antara pemerintah dengan swasta (sebagian besar biaya biasanya dibiayai oleh swasta); (2) Divestasi (*divestment*), yaitu pemerintah melepaskan tanggung jawabnya dengan cara Penjualan, Dengan Free Transfer.ataupun Likuidasi; dan (3) *Displacement*, yaitu sektor swasta tumbuh berkembang dan mengambil alih aktivitas pemerintah. Privatisasi dalam bentuk *Displacement* lebih pasif atau proses tidak langsung yang memungkinkan pemerintah melakukan pemindahan (*Displaces*) lebih banyak atau lebih sedikit perannya secara bertahap kepada swasta. *Displacement* sering tidak dikenali sebagai bentuk privatisasi sering terjadi karena masalah pertentangan politik. *Displacement* terjadi karena kegagalan (*Default*), pengambilan kembali (*Withdrawal*) atau tindakan sukarela (*voluntary action*), dan deregulasi (*Deregulation*), hal ini tergantung

kepada inisiatif daerah dan sikap kewirausahaan pemerintah.

Berkaitan dengan rencana pemerintah Kota Bandung tentang *Public-Privat Partnership* (PPP) dalam tulisan ini akan dibahas khususnya mengenai *Public-Privat Partnership* (PPP) saja tidak membahas kepada privatisasi secara luas.

Menurut E.Savas (1987) "*Public-Privat Partnership* yang dibentuk bertujuan untuk mendukung penyediaan infrastruktur, fasilitas masyarakat, dan pelayanan publik yang terkait". Hampir di semua negara saat ini terjadi peningkatan kebutuhan akan kualitas dan kuantitas pelayanan dan infrastruktur.

Beberapa bentuk *Public Private Partnership* (PPP) :

Kontrak Servis

kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan atau jasa lainnya, umumnya dalam jangka pendek 1-3 tahun dengan pemberian kompensasi/fee. Beberapa contoh kontrak servis : kontrak pembersihan jalan, pengumpulan dan pembuangan sampah, pemeliharaan jalan, pengerukan kali, jasa mobil derek.

Kontrak Manajemen

Pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan (operation dan maintenance) suatu infrastruktur atau jasa pelayanan umum kepada pihak swasta, dalam masa yang lebih panjang (umumnya 3-8 tahun) biasanya dengan kompensasi tetap/*fixed fee*. Beberapa contoh Kontrak Manajemen diantaranya perbaikan dan pemeliharaan jalan, pembuangan dan pengurangan sampah (*solid waste landfill*), pengoperasian instalasi pengolahan air (*water treatment plant*), pengelolaan fasilitas umum (rumah sakit, stadion olahraga, tempat parkir, sekolah).

Kontrak Sewa (*Lease*)

Kontrak dimana pihak swasta membayar uang sewa (*fixed fee*) untuk penggunaan sementara suatu fasilitas umum dan mengelola, mengoperasikan serta memelihara dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas. Penyewa/pihak swasta menanggung resiko komersial. Masa

kontrak umumnya 5-15 tahun. Beberapa contoh Kontrak Sewa (*lease*) diantaranya taman hiburan, terminal/bandara udara, armada bis atau transportasi lainnya.

Kontrak *Build-Operate-Transfer*/BOT

Kontrak *Build-Operate-Transfer*/BOT atau Bangun Kelola dan Alih Milik adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (*special purpose company*) , dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, kontruksi, operasi dan pemeliharaan (O&M) sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun, biasanya dengan transfer asset pada akhir masa kontrak. Umumnya, masa kontrak berlaku antara 10 sampai 30 tahun. Beberapa istilah dengan tema yang sama : BT (*Build and Transfer*), BLT (*Build-Lease-Transfer*), BOO (*Build-Own-Operate* atau Bangun Kelola dan Miliki), BTO (*Build-Transfer-Operate*), DOT (*Develop-Operate-Transfer*), ROT (*Rehab-Operate-Transfer*), ROO (*Rehab-Operate-Own*). Beberapa contoh Kontrak BOT diantaranya Pembangkit Listrik, Jalan tol, Terminal udara (*airports*), Bendungan, Instalasi pengolahan air, Pelabuhan laut.

Kontrak Konsesi

Struktur kontrak dimana pemerintah menyerahkan tanggung jawab penuh kepada pihak swasta (termasuk pembiayaan) untuk mengoperasikan, memelihara dan membangun suatu aset infrastruktur, dan memberikan hak untuk mengembangkan, membangun dan mengoperasikan fasilitas baru untuk mengakomodasi pertumbuhan usaha. Umumnya masa konsesi berlaku antara 20 sampai 35 tahun.

Bagaimana agar kerjasama ini berhasil ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang dikemukakan oleh Kanter dalam Thompson (2001) determinan kunci kesuksesan kerjasama, yaitu : (1) Kerjasama ini haruslah secara strategis penting bagi kedua belah pihak; (2) Kerjasama ini bersifat saling melengkapi daripada saling berkompetensi; (3) Keterbukaan akan informasi dikedua pihak; (4) Seharusnya kerjasama ini menimbulkan kaitan integrasi sejati meski berbeda budaya. Saling percaya adalah hal utama; dan (5) Pengaturan harus

secara institusi yang dapat menunjukkan identitas dan posisi yang jelas.

METODOLOGI

Penulis menggunakan studi deskriptif literature dengan mencari referensi teori yang relevan dengan kasus atau permasalahan yang ditemukan, yaitu permasalahan kerjasama pemerintah kota Bandung dengan pihak swasta dalam penyediaan pelayanan publik. Dalam penelitian ini terdapat upaya mendeskripsikan, mencatat dan menginterpretasikan kondisi sekarang kemudian melakukan evaluasi.

Jenis data

Jenis data penulisan ini adalah yang berkaitan dengan masalah yang berasal dari dokumentasi media Koran Pikiran Rakyat 23 Januari 2016 dan pustaka yang mendukung penelitian ini.

Jenis data yang digunakan penulis adalah data sekunder yaitu data yang diperoleh dari dokumentasi media dan internet. Data ini juga bersumber dari buku-buku dan sumber kepustakaan lainnya yang mendukung pembahasan dalam penelitian ini.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data dalam penulisan ini, menggunakan teknik studi literatur, yaitu mengumpulkan data dengan membaca dan mempelajari teori-teori dan literatur-literatur yang berkaitan dengan kerjasama *public private partnership*.

Metode Penganalisaan Data

Untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penulisan ini, penulis menggunakan metode analisis deskriptif yaitu metode dengan menyusun data yang diperoleh kemudian di interpretasikan dan dianalisis sehingga memberikan informasi, pemahaman dan penjelasan bagi pemecahan masalah yang dihadapi.

Pembahasan : Keberhasilan *Public Private Partnership* pemerintah Kota Bandung.

Bagaimana agar kerjasama PPP pada pemerintah Kota Bandung dengan berbagai bentuknya ini berhasil ? Ada beberapa hal yang harus diperhatikan seperti yang dikemukakan oleh Kanter (2001) determinan kunci kesuksesan kerjasama, yaitu : (1) Kerjasama ini haruslah secara strategis penting bagi kedua belah pihak. Ada beberapa proyek yang direncanakan Kota Bandung untuk dikerjakan dengan *Public-Privat Partnership* (PPP) seperti termasuk salah satu proyek yang akan disertakan dengan skema *Public-Privat Partnership* (PR,26) pembangunan rumah sakit berkaliber internasional, pengadaan bus listrik dan lain-lain. Bahkan saat ini proyek pembangunan apartemen rakyat Januari 2016). Rumah atau tempat tinggal merupakan kebutuhan primer masyarakat dan merupakan bidang strategis dalam kebijakan pembangunan pemerintah. Penyediaan rumah juga merupakan bisnis strategis bagi swasta khususnya yang bergerak di industri property. Jadi keputusan pemerintah Kota Bandung untuk merencanakan pembangunan perumahan rakyat dengan mekanisme PPP adalah bersifat strategis. Diharapkan dengan bantuan pihak swasta upaya pemerintah kota Bandung menyediakan sarana perumahan yang layak, murah dan cukup bagi masyarakat dapat dengan lebih cepat terwujud; (2) Kerjasama ini bersifat saling melengkapi daripada saling berkompetensi. Ketika kerjasama *Public-Privat Partnership* (PPP) dilakukan antara pemerintah Kota Bandung dengan swasta maka kedua belah pihak mendasari kerjasama ini untuk saling melengkapi. Pemerintah mempunyai wewenang untuk mengatur semua pihak dan stakeholder yang terkait untuk bekerjasama mencapai tujuan yang ditetapkan. Pemerintah mempunyai asset yang memadai sebagai modal dasar. Kelebihan-kelebihan ini yang akan dilengkapi oleh pihak swasta yang mempunyai kelebihan di bidang kemampuan sumberdaya manusia yang lebih baik, sistem kerja yang lebih efisien dan juga memiliki keunggulan teknologi dibandingkan pemerintah. Kelebihan utama pihak swasta mengapa dilakukan kerjasama *Public-Privat Partnership* (PPP) adalah kemampuan modal

keuangan yang dimiliki. Hal ini diharapkan melengkapi kelemahan pemerintah terutama keterbatasan keuangan sebagai modal utama dalam pembangunan berbagai sarana infrastruktur; (3).Keterbukaan akan informasi di kedua pihak.Bila ada dua pihak bekerjasama tentu dibutuhkan keterbukaan diantara keduanya. Keterbukaan informasi di semua bidang terutama dalam hal keuangan. Sering terjadi satu pihak menyembunyikan atau menutup-nutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan maksud tertentu. Hal ini tentu akan merugikan salah satu pihak. Biasanya dalam kerjasama *Public-Privat Partnership* (PPP), pemerintah hanya bertindak sebagai regulator, dan swasta mempunyai kewenangan lebih luas dalam operasional.Dikhawatirkan pada akhirnya swasta menguasai secara penuh informasi di lapangan dan terkadang pihak pemerintah mengalami kesulitan dalam mengakses informasi tersebut khususnya informasi keuangan. Untuk itu sejak awal kerjasama *Public-Privat Partnership* (PPP) dilakukan, pemerintah Kota Bandung harus membuat kesepakatan aturan yang jelas tentang keterbukaan informasi ini; (4).Seharusnya kerjasama ini menimbulkan kaitan integrasi sejati meski berbeda budaya. Saling percaya adalah hal utama. Adanya kerjasama antara pemerintah kota Bandung sebagai suatu organisasi publik dan swasta sebagai suatu organisasi swasta tentu memiliki budaya organisasi yang sangat berbeda. Visi dan misi masing-masing pihak berbeda. Perbedaan mendasar bagi pemerintah kota Bandung visi misinya sebagai organisasi publik adalah melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya. Bagi pemerintah saat ini efisiensi bukan hal yang utama, akan tetapi efektifitas yang lebih diutamakan, mengutamakan prosedur dibandingkan hasil atau result. Berbeda dengan swasta yang mempunyai visi misi berbeda dilandaskan profit motif sebagai organisasi bisnis. Efisiensi menjadi hal terpenting bagi swasta, mengutamakan hasil atau result dibandingkan prosedur. Pencapaian keuntungan sebesar-besarnya adalah tujuan akhir mereka. Bagaimana mengintegrasikan dua budaya organisasi yang berbeda ini sehingga didapatkan keseimbangan budaya

yaitu, melayani masyarakat dengan sebaik-baiknya dengan memperhatikan efisiensi dan juga keuntungan yang bisa didapatkan dengan wajar dari kerjasama *Public-Privat Partnership* (PPP) ini. Dua perbedaan tujuan ini tentu perlu diselaraskan sehingga tercapai tujuan *Public Private partnerships* yang dikehendaki yaitu meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelayanan publik kepada masyarakat kota Bandung; dan (5).Pengaturan harus secara institusi yang dapat menunjukkan identitas dan posisi yang jelas. Dalam kerjasama *Public-Privat Partnership* (PPP) ini pemerintah Kota Bandung harus dengan jelas mengatur hak kewajiban, kewenangan, garis koordinasi, perintah, pelaporan dan sebagainya. Posisi mendasar pemerintah adalah sebagai regulator/pengatur dan swasta adalah operator pelaksana. Tanggung jawab terbesar adalah tetap ditangan pemerintah Kota Bandung. Sektor swasta yang menangani urusan pemerintah tetap berada di bawah kontrol pemerintah dari masyarakat. Pemerintah mengontrol berdasarkan atas apa yang telah ditetapkan sedangkan masyarakat mengontrol melalui apa yang dirasakannya atas kinerja dari sektor swasta yang menangani urusan publik. Pihak swasta dengan demikian tidak semena-mena melaksanakan dan menggunakan apa yang dikehendakinya tetapi sesuai dengan aturan terutama kehendak dari masyarakat.

Adapun bentuk kerjasama pemerintah Kota Bandung dengan pihak swasta dapat dilakukan dengan berbagai bentuk skema kerjasama, seperti bentuk : (a) Kontrak Servis : kontrak antara pemerintah dan pihak swasta untuk melaksanakan tugas tertentu, misalnya jasa perbaikan, pemeliharaan atau jasa lainnya, umumnya dalam jangka pendek 1-3 tahun dengan pemberian kompensasi/fee. Beberapa contoh kontrak servis yang bisa dilakukan pemerintah Kota Bandung: kontrak pembersihan jalan, pengumpulan dan pembuangan sampah, pemeliharaan jalan, pengerukan kali, jasa mobil Derek; (b) Kontrak Sewa (*Lease*); kontrak dimana pihak swasta membayar uang sewa (*fixed fee*) untuk penggunaan sementara suatu fasilitas umum dan mengelola, mengoperasikan serta

memelihara dengan menerima pembayaran dari para pengguna fasilitas. Penyewa/pihak swasta menanggung resiko komersial. Masa kontrak umumnya 5-15 tahun. Beberapa contoh Kontrak Sewa (*lease*) yang bisa dilakukan pemerintah Kota Bandung diantaranya taman hiburan, terminal/bandara udara, armada bis atau transportasi lainnya; dan (c) Kontrak *Build-Operate-Transfer/BOT* atau Bangun Kelola dan Alih Milik adalah kontrak antara instansi pemerintah dan badan usaha/swasta (*special purpose company*), dimana badan usaha bertanggung jawab atas desain akhir, pembiayaan, konstruksi, operasi dan pemeliharaan (O&M) sebuah proyek investasi bidang infrastruktur selama beberapa tahun, biasanya dengan transfer asset pada akhir masa kontrak. Umumnya, masa kontrak berlaku antara 10 sampai 30 tahun. Yang bisa dilakukan pemerintah Kota Bandung misalnya untuk Rumah sakit berkaliber internasional, pengadaan bus listrik dan pembangunan apartemen rakyat.

Hal-hal penting lain yang perlu diperhatikan oleh pemerintah Kota Bandung bila akan melakukan *Public Private Partnerships*. Pemerintah Kota Bandung sebaiknya melakukan kajian yang cermat dan matang terlebih dahulu kegiatan atau proyek mana yang dapat dan layak dilakukan melalui mekanisme *Public Private Partnerships*. Pemerintah harus menetapkan aturan-aturan yang tidak memberikan keuntungan yang terlalu besar kepada swasta juga dengan tidak merugikan masyarakat. Harus dicermati dengan teliti pasal-pasal dalam peraturan kerjasama bila hanya akan menguntungkan pihak swasta dan merugikan masyarakat. Bagaimana perjanjian besar modal yang akan diberikan? Bagaimana proyeksi keuangan yang akan digunakan untuk menghitung Bagian Pendapatan Pihak mitra/swasta.

SIMPULAN

Sejatinya, *Public-Privat Partnership* tidak selalu berkonotasi buruk. Agar *Public-Privat Partnership* berhasil, banyak syarat dan

kondisi harus dipenuhi. Hal tersebut bertujuan agar pemerintah mendapat harga terbaik, rakyat juga memperoleh hasil sepadan, yakni kesejahteraan. Jadi, spirit *Public-Privat Partnership* adalah untuk memperkuat dan menyejahterakan pemerintah atau meningkatkan pelayanan publik yang selama ini dinilai tidak efisien. Pada akhirnya, nanti bila pemerintah Kota Bandung akan melaksanakan kerjasama *Public Private Partnerships* (PPPs) ini, maka perlu memperhatikan semua hal yang telah dijelaskan di atas.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto Agus (ed). 2008. *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press.
- Ikhsan. M dan Makhdun Priyatno. 2001. *Privatisasi Perusahaan Publik*. Jakarta : STIA LAN.
- Mahmudi. 2005. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta : UPP AMP YKPN.
- Savas E.S. 1987. *Privatization, The Key to Better Government*. New Jersey : Chatam House Publisher.Inc
- Savas.E.S. 2000. *Privatization and Public-Private Partnerships*. New York : CQ Press.
- Savas,E.S. 2005. *Privatization in the City,Successful, Failures dan Lessons*. Washington DC : CQ Press.
- Sembel Roy. H.M. 1998. *Privatisasi BUMN di Indonesia*. Jakarta : Penerbit Penebar Swadaya.
- Cunha Rui and Sanford v Berg. 2010. *Public-Privat, Partnership Contracts : A Tale of Two Cities wit Different Contractual Arrangements. Working Paper*.
- Greve, Carsten. 2003. *Public Private Partnership in Scandinavia*. International Public Management Review Volume 4-issue 2-2003.

Mary Ismowati ,Kajian Urgensi Public Private Partnerships Di Kota Bandung

- Hood Christopher. 1995. *The New Public Management in the 1980's Variations on A Theme*. London : *Accounting Organization and Society*, Vol. 20 No. 2/3.
- Jhonston Van R. and Paul Seidenstat. 2007. *Contracting Out Government Services : Privat zat at the Milenium*. Derver : International Journal of Public Administration 1 Feb 2007.
- Kumar Sasi. 2004. *Public Private Partnership in Urban Infrastructure*, Kerala Calling Feb.
- Thompson, John L. 2001. *Strategic Management*, 3rd ed. London : Thompson Learning .
- Victorija Bojovic. 2006. Public Private Partnership as a Last Resort for Traditional Public Procurement, *Panoeconomicus* 3, (p.299-311).
- Wackerbauer. 2005. *The Regulation and Privatization of the Public Water Supply and the Resulting Competitive Effect*, Munich Reaserch Report.
- Zakharova Str. 2007. *Public Private Partnership*. Belarus, <http://research.by/>.
- Zeithaml, Valeria A., A.Parasuraman, and L.L.Berry. (1985). A Conceptual model of service quality and its implications for future research", *Journal of marketing*, P.44.

Dokumen

- Mary Ismowati. 2012. *Pengaruh Perencanaan Strategis Public Private Partnership PAM Jaya Jakarta Terhadap Peningkatan Kepuasan Pelanggan*. Disertasi. Bandung: UNPAD
- Pikiran Rakyat, 23 Januari 2016, "Kerjasama Pemerintah Kota Bandung dengan Swasta".